



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 28/Pid.B/2014/PN.Lbh.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama Lengkap-----: SUHARDI Hi. KASIM alias HARDI;
Tempat Lahir-----: Guruapin ;
Umur/Tanggal Lahir-----: 30 tahun /20 Februari 1983 ;
Jenis Kelamin-----: Laki-laki ;
Kebangsaan-----: Indonesia ;
Tempat tinggal-----: Desa Kupal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ;
Agama-----: Islam ;
Pekerjaan-----: PNS (Bendahara Kec. Bacan Kabupaten Halmahera Selatan) ;

----- Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Penetapan/Perintah penahanan oleh : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 06 Juni 2013 s/d 26 Juni 2013 ;
- 2 **Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2013 ;**
- 3 Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan ;-----
- 4 Hakim, tidak dilakukan penahanan; -----

----- Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar Requisitoir/Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa SUHARDI Hi. KASIM alias HARDI bersalah melakukan tindak pidana “ *Penggelapan dalam keadaan memberatkan*”; -----
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUHARDI Hi. KASIM alias HARDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan ; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar langsung (LS) dengan nomor SPM : 0003/SPM-LS/1.14.1/DAU/II/2011 ;
 - 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) masing-masing SPP-1,SPP-2, dan SPP-3, dengan nomor : 0003/ SPP-LS/1.20.1.14.1/DAU/II/2011 tanggal 28 Januari 2011 ;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Kantor Camat Bacan Timur Selatan dengan nomor rekening 09 0111 4966 agar kesemuanya dilampirkan dalam berkas perkara.
- 4 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

-----Telah mendengar Pembelaan/Pledoi Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;-----

-----Telah mendengar jawaban Penuntut Umum atas pembelaan tersebut (replik) yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan semula; -

-----Telah mendengar pula tanggapan Terdakwa terhadap replik Penuntut Umum (duplik) yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut: -----

DAKWAAN :

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **SUHARDI Hi. KASIM** Alias **HARDI** selaku Bendahara Pengeluaran Camat Bacan Timur Selatan pada hari Jum'at tanggal 04 Februari tahun 2011 atau sekitar bulan Januari sampai Februari dalam tahun 2011, bertempat di Desa Wayau Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yaitu berupa uang sekitar Rp.32.265.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu saudara M. Nasir Hi. Musa Alias Pak Acil, Dkk., dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bermula pada tempat tersebut diatas, terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan sejak tahun 2008 sampai sekarang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menerima, menyimpan, menatausahakan dan membayarkan gaji maupun honor PNS dan PTT Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Sekitar tanggal 03 Februari 2011 atas dasar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari DPKAD Halmahera Selatan yang totalnya sebesar Rp. 82.320.700,- (delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) belum diserahkan atau dibayarkan kepada yang berhak akan tetapi uang tersebut, terdakwa bayarkan untuk tunggakan gaji PTT. Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan mulai dari bulan Oktober sampai sampai Desember tahun 2009, sebagian lagi terdakwa bayarkan untuk gaji PNS Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan bulan Februari tahun 2011 sebanyak 18 (delapan belas) orang, pembayaran hutang di toko Tanta Ahyang di Desa Wayau Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayaran pinjaman Pak Camat saudara Djouhar Maulud sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa total PNS yang ada di kantor Kecamatan Bacan Timur Selatan kurang lebih sekitar 35 (tiga puluh lima) orang. Sedangkan 16 (enam belas) orang gaji PNS pada bulan Februari tahun 2011 belum dibayarkan sehingga mengalami kerugian bervariasi yaitu berkisar mulai dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Uang gaji tersebut sepenuhnya dikuasai terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu sebagai berikut :-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Uang gaji An. M. Nasir Hi. Musa Alias Pak Acil sebesar Rp. 1.180.000,00- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
2. Uang gaji An. Dharmin Umasugi Alias DAR sebesar Rp. 2.680.200,00- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah).
- 3 Uang gaji An. HUD M. NUR AJAM Alias HUD sebesar Rp. 800.000,00- (delapan ratus ribu rupiah).
- 4 Uang gaji An. IRWAN JAMALUDIN, S.Pd Alias IWAN sebesar Rp. 1.700.000,00- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
5. Uang gaji An. MUHAMMAD ALI Hi. ISMAIL Alias DALI sebesar Rp. 2.815.000,00- (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
6. Uang gaji An. AHMAD KADIR sebesar Rp. 1.850.000,00- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 7 Uang gaji An. WAIMI ISMAIL Alias IMI sebesar Rp. 1.856.900,00- (satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- 8 Uang gaji An. AINUN BASIR Alias IBU NUN sebesar Rp. 1.995.800,00- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- 9 Uang gaji An. SAFAR HASAN Alias SAFAR sebesar Rp. 1.300.000,00- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- 10 Uang gaji An. KALSUM sebesar Rp. 2.065.000,00- (dua juta enam puluh ribu rupiah).
- 11 Uang gaji An. DJUNAID HANAFI Alias DJUANID sebesar Rp. 2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 12 Uang gaji An. SUDIRMAN Hi. KARIM sebesar Rp. 2.300.000,00- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- 13 Uang gaji An. AHMAD M. NUR Alias MADO sebesar Rp. 2.829.100,00- (dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus ribu rupiah).
- 14 Uang gaji An. SEFNAT TALIAWO Alias PAK SEFNAT sebesar Rp. 3.453.000,00- (tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- 15 Uang gaji An. HINDUN Hi. USMAN Alias HIN sebesar Rp. 1.600.000,00- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 16 Uang gaji An. NONI HUSEIN Alias NONI sebesar Rp. 1.340.000,00- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan uang korban kurang lebih sekitar Rp.32.265.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang belum diserahkan dan dibayar oleh terdakwa ;-----

Bahwa mekanisme pembayaran gaji yaitu pegawai atau PNS yang bersangkutan mendatangi terdakwa di Kecamatan Bacan Timur Selatan kabupaten Halmahera Selatan kemudian pegawai atau PNS yang bersangkutan menandatangani daftar gaji yang ada namanya. Selanjutnya terdakwa membayar gaji yang mana nilainya tertuang dalam daftar gaji tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang gaji Guru tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu sebesar Rp.32.265.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan saudara M. Nasir Hi. Musa Alias Pak Acil, Dkk., tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 374 KUHPidana.-----

Subsidiair :-----

-----Bahwa ia terdakwa **SUHARDI Hi. KASIM Alias HARDI** pada hari Jum?at tanggal 04 Februari 2011 atau sekitar bulan Januari sampai Februari dalam tahun 2011, bertempat di Desa Wayau Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yaitu berupa uang sekitar Rp.32.265.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu saudara M. Nasir Hi. Musa Alias Pak Acil, Dkk., dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bermula pada tempat tersebut diatas, terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan sejak tahun 2008 sampai sekarang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menerima, menyimpan, menatausahakan dan membayarkan gaji maupun honor PNS dan PTT Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Sekitar tanggal 03 Februari 2011 atas dasar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari DPKAD Halmahera Selatan yang totalnya sebesar Rp. 82.320.700,- (delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) belum diserahkan atau dibayarkan kepada yang berhak akan tetapi uang tersebut, terdakwa bayarkan untuk tunggakan gaji PTT. Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan mulai dari bulan Oktober sampai sampai Desember tahun 2009, sebagian lagi terdakwa bayarkan untuk gaji PNS Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan bulan Februari tahun 2011 sebanyak 18 (delapan belas) orang, pembayaran hutang di toko Tanta Ahyang di Desa Wayau Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayaran pinjaman Pak Camat saudara Djouhar Maulud sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa total PNS yang ada di kantor Kecamatan Bacan Timur Selatan kurang lebih sekitar 35 (tiga puluh lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang. Sedangkan 16 (enam belas) orang gaji PNS pada bulan Februari tahun 2011 belum dibayarkan sehingga mengalami kerugian bervariasi yaitu berkisar mulai dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Uang gaji tersebut sepenuhnya dikuasai terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu sebagai berikut :-

- 1 Uang gaji An. M. Nasir Hi. Musa Alias Pak Acil sebesar Rp. 1.180.000,00- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 2 Uang gaji An. Dharmin Umasugi Alias DAR sebesar Rp. 2.680.200,00- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah).
- 3 Uang gaji An. HUD M. NUR AJAM Alias HUD sebesar Rp. 800.000,00- (delapan ratus ribu rupiah).
- 4 Uang gaji An. IRWAN JAMALUDIN, S.Pd Alias IWAN sebesar Rp. 1.700.000,00- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 5 Uang gaji An. MUHAMMAD ALI Hi. ISMAIL Alias DALI sebesar Rp. 2.815.000,00- (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- 6 Uang gaji An. AHMAD KADIR sebesar Rp. 1.850.000,00- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 7 Uang gaji An. WAIMI ISMAIL Alias IMI sebesar Rp. 1.856.900,00- (satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- 8 Uang gaji An. AINUN BASIR Alias IBU NUN sebesar Rp. 1.995.800,00- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- 9 Uang gaji An. SAFAR HASAN Alias SAFAR sebesar Rp. 1.300.000,00- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- 10 Uang gaji An. KALSUM sebesar Rp. 2.065.000,00- (dua juta enam puluh ribu rupiah).
- 11 Uang gaji An. DJUNAID HANAFI Alias DJUANID sebesar Rp. 2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 12 Uang gaji An. SUDIRMAN Hi. KARIM sebesar Rp. 2.300.000,00- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- 13 Uang gaji An. AHMAD M. NUR Alias MADO sebesar Rp. 2.829.100,00- (dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus ribu rupiah).
- 14 Uang gaji An. SEFNAT TALIAWO Alias PAK SEFNAT sebesar Rp. 3.453.000,00- (tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- 15 Uang gaji An. HINDUN Hi. USMAN Alias HIN sebesar Rp. 1.600.000,00- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 16 Uang gaji An. NONI HUSEIN Alias NONI sebesar Rp. 1.340.000,00- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total keseluruhan uang korban kurang lebih sekitar Rp.32.265.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang belum diserahkan dan dibayar oleh terdakwa ;-----

Bahwa mekanisme pembayaran gaji yaitu pegawai atau PNS yang bersangkutan mendatangi terdakwa di Kecamatan Bacan Timur Selatan kabupaten Halmahera Selatan kemudian pegawai atau PNS yang bersangkutan menandatangani daftar gaji yang ada namanya. Selanjutnya terdakwa membayar gaji yang mana nilainya tertuang dalam daftar gaji tersebut. Bahwa uang gaji Guru tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu sebesar Rp.32.265.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan saudara M. Nasir Hi. Musa Alias Pak Acil, Dkk., tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHPidana.**-----

----- Menimbang bahwa terhadap Dakwaan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan berkeberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan untuk selengkapnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1 Saksi AHMAD KADIR :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penggelapan gaji guru/PNS di Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ;---
- Bahwa yang menjadi pelaku penggelapan tersebut adalah terdakwa selaku Bendahara pada Kantor Kecamatan Bacan Timur sedangkan korbannya adalah saksi bersama rekan-rekan saksi lainnya yaitu saksi MUHAMAD ALI Hi. ISMAIL, saksi SUDIRMAN, saksi DARMIN UMASUGI, saksi SARIFA, saksi HUT M. NUR, saksi M. NASIR Hi. MUSA, saksi SAFAR HASAN, saksi SEFNAT TALIAWO, saksi AINUN BASIR, saksi WA IMI Hi. ISMAIL, DJUNAID HANAFI, saksi NENI HUSEN, saksi EDISON MATORO, saksi IKMAL SALEH, saksi AHMAD M. NUR, saksi KALSUM, saksi HINDUN Hi. USMAN ;-----
- Bahwa saksi bertugas sebagai PNS guru di SD Pigaraja, Kecamatan Bacan Timur Selatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan tidak membayarkan gaji saksi dan rekan-rekan saksi tersebut untuk bulan Februari tahun 2011 ;
 - Bahwa besaran gaji masing-masing korban tersebut berbeda-beda dimana untuk gaji saksi sebesar Rp. 1.986.000,- (*satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) ;
 - Bahwa pada awal bulan Februari 2011 saksi datang menemui terdakwa untuk mengambil gaji saksi tersebut dan terdakwa mengatakan jika gaji saksi tersebut belum ada dan saksi dijanjikan agar datang lagi diatas tanggal 10 Februari 2011, dan pada pertengahan Februari 2011 saksi datang lagi kerumah terdakwa untuk mengambil gaji tersebut akan tetapi terdakwa sudah pergi kekayoa, meskipun saksi hubungi terus akan tetapi sampai sekarang gaji saksi tersebut tetap belum dibayarkan oleh terdakwa ;-
 - Bahwa mekanisme pengambilan gaji tersebut yaitu dengan saksi datang menemui terdakwa dan menandatangani daftar gaji yang ada nama saksi, kemudian terdakwa membayarkan uang gaji sebesar yang tertera didaftar gaji tersebut ;-----
 - Bahwa pada saat ini seluruh PNS di Kabupaten Halmahera Selatan sudah menerima gaji bulan Februari 2011 kecuali saksi bersama-sama rekan saksi tersebut ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan berkeberatan ;-----

2 Saksi WAIMI ISMAIL Alias IMI :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penggelapan gaji guru/PNS di Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ;---
- Bahwa yang menjadi pelaku penggelapan tersebut adalah terdakwa selaku Bendahara pada Kantor Kecamatan Bacan Timur sedangkan korbannya adalah saksi bersama rekan-rekan saksi lainnya yaitu saksi MUHAMAD ALI Hi. ISMAIL, saksi SUDIRMAN, saksi DARMIN UMASUGI, saksi SARIFA, saksi HUT M. NUR, saksi M. NASIR Hi. MUSA, saksi SAFAR HASAN, saksi SEFNAT TALIAWO, saksi AINUN BASIR, saksi AHMAD KADIR, saksi DJUNAID HANAFI, saksi NENI HUSEN, saksi EDISON MATORO, saksi IKMAL SALEH, saksi AHMAD M. NUR, saksi KALSUM, saksi HINDUN Hi. USMAN ;-----
- Bahwa saksi bertugas sebagai PNS guru di SD Pigaraja, Kecamatan Bacan Timur Selatan ;-----
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan tidak membayarkan gaji saksi dan rekan-rekan saksi tersebut untuk bulan Februari tahun 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran gaji masing-masing korban tersebut berbeda-beda dimana untuk gaji saksi sebesar Rp. 1.986.000,- (*satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) ;
- Bahwa pada bulan Februari 2011 terdakwa tidak membayarkan gaji saksi untuk bulan tersebut, kemudian saksi mengkonfirmasi kepada teman-teman dimana ternyata teman-teman juga belum menerima gaji tersebut ;-----
- Bahwa mekanisme pengambilan gaji tersebut yaitu dengan saksi datang menemui terdakwa dan menandatangani daftar gaji yang ada nama saksi, kemudian terdakwa membayarkan uang gaji sebesar yang tertera didaftar gaji tersebut ;-----
- Bahwa pada saat ini seluruh PNS di Kabupaten Halmahera Selatan sudah menerima gaji bulan Februari 2011 kecuali saksi bersama-sama rekan saksi tersebut ;-----

----- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan berkeberatan ;-----

3 Saksi AINUN BASIR Alias IBU NUN :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penggelapan gaji guru/PNS di Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ;---
- Bahwa yang menjadi pelaku penggelapan tersebut adalah terdakwa selaku Bendahara pada Kantor Kecamatan Bacan Timur sedangkan korbannya adalah saksi bersama rekan-rekan saksi lainnya yaitu saksi MUHAMAD ALI Hi. ISMAIL, saksi SUDIRMAN, saksi DARMIN UMASUGI, saksi SARIFA, saksi HUT M. NUR, saksi M. NASIR Hi. MUSA, saksi SAFAR HASAN, saksi SEFNAT TALIAWO, saksi WA IMI ISMAIL Alias IMI, saksi AHMAD KADIR, saksi DJUNAID HANAFAI, saksi NENI HUSEN, saksi EDISON MATORO, saksi IKMAL SALEH, saksi AHMAD M. NUR, saksi KALSUM, saksi HINDUN Hi. USMAN ;-----
- Bahwa saksi bertugas sebagai PNS guru di SD Pigaraja, Kecamatan Bacan Timur Selatan ;-----
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan tidak membayarkan gaji saksi dan rekan-rekan saksi tersebut untuk bulan Februari tahun 2011 ;
- Bahwa besaran gaji masing-masing korban tersebut berbeda-beda dimana untuk gaji saksi sebesar Rp. 1.995.800,- (*satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah*) ;-----
- Bahwa pada bulan Februari 2011 saksi diberitahukan rekan-rekan saksi jika terdakwa sudah menggelapkan gaji PNS untuk bulan tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pengambilan gaji tersebut yaitu dengan saksi datang menemui terdakwa dan menandatangani daftar gaji yang ada nama saksi, kemudian terdakwa membayarkan uang gaji sebesar yang tertera didaftar gaji tersebut ;-----
- Bahwa pada saat ini seluruh PNS di Kabupaten Halmahera Selatan sudah menerima gaji bulan Februari 2011 kecuali saksi bersama-sama rekan saksi tersebut ;-----

----- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan berkeberatan ;-----

4 Saksi SAFAR HASAN Alias SAFAR :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penggelapan gaji guru/PNS di Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ;---
- Bahwa yang menjadi pelaku penggelapan tersebut adalah terdakwa selaku Bendahara pada Kantor Kecamatan Bacan Timur sedangkan korbannya adalah saksi bersama rekan-rekan saksi lainnya yaitu saksi MUHAMAD ALI Hi. ISMAIL, saksi SUDIRMAN, saksi DARMIN UMASUGI, saksi SARIFA, saksi HUT M. NUR, saksi M. NASIR Hi. MUSA, saksi AINUN BASIR, saksi SEFNAT TALIAWO, saksi WA IMI ISMAIL Alias IMI, saksi AHMAD KADIR, saksi DJUNAID HANAFAI, saksi NENI HUSEN, saksi EDISON MATORO, saksi IKMAL SALEH, saksi AHMAD M. NUR, saksi KALSUM, saksi HINDUN Hi. USMAN ;-----
- Bahwa saksi bertugas sebagai PNS guru di SD Pigaraja, Kecamatan Bacan Timur Selatan ;-----
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan tidak membayarkan gaji saksi dan rekan-rekan saksi tersebut untuk bulan Februari tahun 2011 ;
- Bahwa besaran gaji masing-masing korban tersebut berbeda-beda dimana untuk gaji saksi sebesar Rp. 2.650.000,- (*dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) dan sebagian langsung dipotong Bank sehingga sisa sekitar satu juta lebih lagi yang belum dibayarkan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi diberitahukan rekan-rekan saksi dimana biasanya gaji yang saksi terima lancar untuk setiap bulannya akan tetapi gaji untuk bulan Februari 2011 bulan saksi terima hingga saat ini ;-----
- Bahwa mekanisme pengambilan gaji tersebut yaitu dengan saksi datang menemui terdakwa dan menandatangani daftar gaji yang ada nama saksi, kemudian terdakwa membayarkan uang gaji sebesar yang tertera didaftar gaji tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah-Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini seluruh PNS di Kabupaten Halmahera Selatan sudah menerima gaji bulan Februari 2011 kecuali saksi bersama-sama rekan saksi tersebut ;-----

----- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan berkeberatan ;-----

5 Saksi KALSUM :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penggelapan gaji guru/PNS di Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ;---
- Bahwa yang menjadi pelaku penggelapan tersebut adalah terdakwa selaku Bendahara pada Kantor Kecamatan Bacan Timur sedangkan korbannya adalah saksi bersama rekan-rekan saksi lainnya yaitu saksi MUHAMAD ALI Hi. ISMAIL, saksi SUDIRMAN, saksi DARMIN UMASUGI, saksi SARIFA, saksi HUT M. NUR, saksi M. NASIR Hi. MUSA, saksi AINUN BASIR, saksi SEFNAT TALIAWO, saksi WA IMI ISMAIL Alias IMI, saksi AHMAD KADIR, saksi DJUNAID HANAFAI, saksi NENI HUSEN, saksi EDISON MATORO, saksi IKMAL SALEH, saksi AHMAD M. NUR, saksi SAFAR HASAN dan saksi HINDUN Hi. USMAN ;-----

- Bahwa saksi bertugas sebagai PNS guru di SD Pigaraja, Kecamatan Bacan Timur Selatan ;-----

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan tidak membayarkan gaji saksi dan rekan-rekan saksi tersebut untuk bulan Februari tahun 2011 ;

- Bahwa besaran gaji masing-masing korban tersebut berbeda-beda dimana untuk gaji saksi sebesar Rp. 2.068.800,- (*dua juta enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*) ;-----

- Bahwa saksi diberitahukan rekan-rekan saksi jika terdakwa selaku Bendahara Kecamatan belum melakukan pembayaran gaji untuk bulan Februari 2011 terhadap beberapa PNS ;-----

- Bahwa mekanisme pengambilan gaji tersebut yaitu dengan saksi datang menemui terdakwa dan menandatangani daftar gaji yang ada nama saksi, kemudian terdakwa membayarkan uang gaji sebesar yang tertera didaftar gaji tersebut ;-----

- Bahwa pada saat ini seluruh PNS di Kabupaten Halmahera Selatan sudah menerima gaji bulan Februari 2011 kecuali saksi bersama-sama rekan saksi tersebut ;-----

----- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan berkeberatan ;-----

6 Saksi SUDIRMAN Hi. KARIM :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penggelapan gaji guru/PNS di Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ;---
- Bahwa yang menjadi pelaku penggelapan tersebut adalah terdakwa selaku Bendahara pada Kantor Kecamatan Bacan Timur sedangkan korbannya adalah saksi bersama rekan-rekan guru lainnya yaitu saksi MUHAMAD ALI Hi. ISMAIL, saksi KALSUM, saksi DARMIN UMASUGI, saksi SARIFA, saksi HUT M. NUR, saksi M. NASIR Hi. MUSA, saksi AINUN BASIR, saksi SEFNAT TALIAWO, saksi WA IMI ISMAIL Alias IMI, saksi AHMAD KADIR, saksi DJUNAID HANAFI, saksi NENI HUSEN, saksi EDISON MATORO, saksi IKMAL SALEH, saksi AHMAD M. NUR, saksi SAFAR HASAN dan saksi HINDUN Hi. USMAN ;-----
- Bahwa saksi bertugas sebagai PNS guru di SD Tabangame (Kepala Sekolah), Kecamatan Bacan Timur Selatan ;-----
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan tidak membayarkan gaji saksi dan rekan-rekan guru lainnya untuk bulan Februari tahun 2011 ;
- Bahwa besaran gaji masing-masing korban tersebut berbeda-beda dimana untuk gaji saksi sebesar Rp. 2.400.000,- (*dua juta empat ratus ribu rupiah*) ;-----
- Bahwa awalnya saksi mendengar terdakwa datang ke Desa Wayaua untuk melakukan pembayaran gaji PNS, sehingga saksi dan beberapa rekan PNS datang ke Desa Wayaua untuk mengambil gaji, akan tetapi sesampai didesa Wayaua ternyata terdakwa sudah pergi ke Labuha, kemudian saksi bersama rekan –rekan PNS tersebut mencari terdakwa dirumahnya di Desa Kupal dan saat itu istri terdakwa mengatakan terdakwa tidak berada dirumah sehingga saksi mencoba menghubungi lewat Handpon terdakwa akan tetapi sudah tidak aktif ;`-----
- Bahwa mekanisme pengambilan gaji tersebut yaitu dengan saksi datang menemui terdakwa dan menandatangani daftar gaji yang ada nama saksi, kemudian terdakwa membayarkan uang gaji sebesar yang tertera didaftar gaji tersebut ;-----
- Bahwa pada saat ini seluruh PNS di Kabupaten Halmahera Selatan sudah menerima gaji bulan Februari 2011 kecuali saksi bersama-sama rekan saksi tersebut ;-----

----- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan berkeberatan ;-----

7 Saksi AHMAD M. NUR Alias MADO :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penggelapan gaji guru/PNS di Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ;---
 - Bahwa yang menjadi pelaku penggelapan tersebut adalah terdakwa selaku Bendahara pada Kantor Kecamatan Bacan Timur sedangkan korbannya adalah saksi bersama rekan-rekan guru lainnya yaitu saksi MUHAMAD ALI Hi. ISMAIL, saksi KALSUM, saksi DARMIN UMASUGI, saksi SARIFA, saksi HUT M. NUR, saksi M. NASIR Hi. MUSA, saksi AINUN BASIR, saksi SEFNAT TALIAWO, saksi WA IMI ISMAIL Alias IMI, saksi AHMAD KADIR, saksi DJUNAID HANAFI, saksi NENI HUSEN, saksi EDISON MATORO, saksi IKMAL SALEH, saksi SUDIRMAN Hi. KARIM, saksi SAFAR HASAN dan saksi HINDUN Hi. USMAN ;-----
 - Bahwa saksi bertugas sebagai PNS guru di SD Tabangame Kecamatan Bacan Timur Selatan ;-----
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan tidak membayarkan gaji saksi dan rekan-rekan guru lainnya untuk bulan Februari tahun 2011 ;
 - Bahwa besaran gaji masing-masing korban tersebut berbeda-beda dimana untuk gaji saksi sebesar Rp. 2.829.100,- (*dua juta delapan ratus dua puluh sembilan seratus rupiah*) ;-----
 - Bahwa awalnya saksi mendengar terdakwa datang ke Desa Wayaua untuk melakukan pembayaran gaji PNS, sehingga saksi dan beberapa rekan PNS datang ke Desa Wayaua untuk mengambil gaji, akan tetapi sesampai didesa Wayaua ternyata terdakwa sudah pergi ke Labuha, kemudian saksi bersama rekan-rekan PNS tersebut mencari terdakwa dirumahnya di Desa Kupal dan saat itu istri terdakwa mengatakan terdakwa tidak berada dirumah sehingga saksi mencoba menghubungi lewat Handpon terdakwa akan tetapi sudah tidak aktif ;`-----
 - Bahwa mekanisme pengambilan gaji tersebut yaitu dengan saksi datang menemui terdakwa dan menandatangani daftar gaji yang ada nama saksi, kemudian terdakwa membayarkan uang gaji sebesar yang tertera didaftar gaji tersebut ;-----
 - Bahwa pada saat ini seluruh PNS di Kabupaten Halmahera Selatan sudah menerima gaji bulan Februari 2011 kecuali saksi bersama-sama rekan saksi tersebut ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan berkeberatan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;-----

-----Menimbang bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penggelapan gaji guru/PNS di Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ;-----
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sedangkan korbannya sebanyak 17 orang guru/PNS yaitu saksi MUHAMAD ALI Hi. ISMAIL, saksi KALSUM, saksi DARWIN UMASUGI, saksi SARIFA, saksi HUT M. NUR, saksi M. NASIR Hi. MUSA, saksi AINUN BASIR, saksi SEFNAT TALIAWO, saksi WA IMI ISMAIL Alias IMI, saksi AHMAD KADIR, saksi DJUNAID HANAFAI, saksi NENI HUSEN, saksi EDISON MATORO, saksi IKMAL SALEH, saksi SUDIRMAN Hi. KARIM, saksi SAFAR HASAN dan saksi HINDUN Hi. USMAN ;-----
- Bahwa uang gaji tersebut digunakan terdakwa untuk membayar hutang Pak Camat ditoko tante AHYANG sebesar Rp. 5.800.000,- (*lima juta delapan ratus ribu rupiah*), pinjaman Pak Camat sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) serta Gaji PTT tahun 2009 ;-----
- Bahwa sebelumnya gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) tersebut atas perintah lisan Pak Camat saat itu dipergunakan untuk kegiatan MTQ di Kecamatan bacan Timur Selatan mengingat Kecamatan pada saat itu Tidak memiliki uang untuk melaksanakan kegiatan tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Bendahara pada Kantor Kecamatan Bacan Timur Selatan dan salah satu tugas terdakwa sebagai bendahara adalah membayar Gaji PNS dan PTT Kecamatan Bacan Timur ;-----
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa selaku Bendahara Kecamatan mencairkan gaji para guru/PNS di Bank BPD Labuha, setelah itu terdakwa pergi ke Desa Wayaua untuk membayarkan gaji guru/PNS disana, setelah sampai di Desa Wayaua terdakwa dihadang terlebih dahulu oleh Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan orang suruhan toko yang mau mengambil uangnya, kemudian terdakwa membayarkan uang tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa pernah mengajak para korban untuk bertemu dan berjanji untuk mengganti uang mereka dimana sebanyak tujuh orang uangnya telah diganti uangnya oleh terdakwa sedangkan lainnya belum sampai saat ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pengambilan gaji tersebut yaitu dengan saksi didatangi para terdakwa kemudian para korban menandatangani daftar gaji yang ada namanya dan selanjutnya terdakwa membayarkan uang gaji para korban sebesar yang tertera didaftar gaji tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah sangat menyesali perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah membayar langsung (LS) dengan No. SPM. 0003/SPM-LS/1.14.1/DAU/II/2011 ;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) masing-masing SPP-1, SPP-2 dan SPP-3 dengan nomor.0003/SPP.LS/1.20.1.14.1/DAU/II/2011 tanggal 28 Januari 2011 ;
- 1 (satu) lembar rekening koran kantor camat bacan timur selatan dengan nomor rekening 09 0111 4966.

Yang telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti berupa surat maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan tindakan penggelapan gaji guru/PNS bulan Februari 2011 di Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;-----
- Bahwa benar, yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sedangkan korbannya sebanyak 17 orang guru/PNS di Kecamatan Bacan Timur Selatan yaitu saksi MUHAMAD ALI Hi. ISMAIL, saksi KALSUM, saksi DARWIN UMASUGI, saksi SARIFA, saksi HUT M. NUR, saksi M. NASIR Hi. MUSA, saksi AINUN BASIR, saksi SEFNAT TALIAWO, saksi WA IMI ISMAIL Alias IMI, saksi AHMAD KADIR, saksi DJUNAID HANAFI, saksi NENI HUSEN, saksi EDISON MATORO, saksi IKMAL SALEH, saksi SUDIRMAN Hi. KARIM, saksi SAFAR HASAN dan saksi HINDUN Hi. USMAN ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa menjabat sebagai Bendahara pada Kantor Kecamatan Bacan Timur Selatan dan salah satu tugas terdakwa sebagai bendahara adalah membayar Gaji PNS dan PTT di Kecamatan Bacan Timur;-----
- Bahwa benar, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada bulan Februari 2011 setelah terdakwa mencairkan gaji para korban tersebut terdakwa menggunakannya untuk kepentingan lain dan bukannya membayarkan/memberikan kepada para korban sebagai orang yang berhak menerimanya sesuai dengan mekanisme yang seharusnya ;-----
- Bahwa benar, mekanisme pembayaran gaji PNS/guru tersebut yaitu terdakwa melakukan pencairan gaji PNS/guru tersebut di Bank kemudian para korban menandatangani daftar gaji yang ada namanya dan selanjutnya terdakwa membayarkan uang gaji para korban sebesar yang tertera didaftar gaji tersebut ;-----
- Bahwa benar, total uang yang digelapkan terdakwa adalah sebesar Rp. 32.265.000,- (*tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah*);-----
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa para korban mengalami kerugian untuk satu bulan gaji yang biasa diterima yang nilainya bervariasi ;-----
- Bahwa benar, sampai pada saat ini terdakwa belum menyelesaikan pembayaran gaji tersebut kepada para korban ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan atas dirinya? -----

----- Menimbang bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan dengan surat dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 374 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 372 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang berbentuk subsidairitas Majelis harus terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan dengan ancaman terberat/Primair yang mana jika tidak terbukti maka akan dilanjutkan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya/subsidaire, akan tetapi ketika dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu untuk dibuktikan lagi ;

----- Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primair terdakwa didakwa dengan Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

- 1 Barang siapa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Yang melakukan Penggelapan ;
- 3 Yang Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu berhubung dengan jabatannya atau pekerjaannya atau karena mendapat upah uang ;-----

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku; -----

----- Menimbang, bahwa yang terungkap dipersidangan sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **SUHARDI Hi. KASIM alias HARDI** yang dihadapkan dipersidangan dengan identitas lengkap dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik/ bukan cacat mental sehingga Terdakwa sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penggelapan”.

----- Menimbang, bahwa adapun rumusan unsur melakukan penggelapan mengacu kepada Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari :

- 1 Dengan Sengaja ;
- 2 Memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan,-
- 3 Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan ia menghendaki serta menginsyafi terjadinya tindakan tersebut beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/ perbuatannya, dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki; -----

----- Menimbang, bahwa “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu, dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang menggadai, membelanjakan atau memberikan kepada orang lain ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 372 KUHPidana “menguasai secara melawan hukum” yang merupakan terjemahan dari perkataan “*wederrechtelyk zich toeigent*” ditafsirkan sebagai “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”; -----

----- Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa selain itu Undang-undang telah menjelaskan bahwa perbedaan antara kejahatan “penggelapan” dengan “pencurian” terletak pada bahwa didalam pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya (dipergunakan seolah dia pemiliknya padahal dia bukan sebagai pemiliknya), barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat, berada ditangannya bukan dengan jalan kejahatan; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah fakta hukum sebagai berikut, pada bulan Februari 2011 terdakwa selaku Bendahara pada Kantor Kecamatan Bacan Timur Selatan yang bertugas membayar Gaji PNS dan PTT di Kecamatan Bacan Timur Selatan melakukan pencairan terhadap gaji guru/PNS yang dalam hal ini adalah para korban, kemudian setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa bukannya membayarkan kepada para korban sebagaimana yang seharusnya melainkan terdakwa menggunakannya untuk kepentingan yang lain ;----

----- Menimbang, bahwa adapun tota uang Gaji PNS yang digunakan terdakwa tersebut adalah Rp. 32.265.000,- (*tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah*) ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun terdakwa sebagaimana keterangannya dipersidangan berdalih jika atas perintah lisan Camat saat itu kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan yang lain yaitu untuk membayar hutang/pinjaman Camat serta gaji PTT yang telah terpakai sebelumnya, akan tetapi hal tersebut tetap tidak boleh dilakukannya karena yang seharusnya adalah dibayarkan kepada para korban sebagai yang berhak atas uang gaji tersebut dan hal itu jelas bertentangan dengan kewajiban yang melekat padanya, apalagi jika terdakwa berdalih atas perintah lisan yang secara jelas tidak dapat dipertanggung jawabkan ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa para korban tidak menerima uang gaji untuk bulan Februari 2011 dan terdakwa mengetahui serta menyadari akibat tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penggelapan yaitu “*dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dimana barang itu ada padanya bukan karena kejahatan*” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.3. Unsur “Yang Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu berhubung dengan jabatannya atau pekerjaannya atau karena mendapat upah uang”.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sangat jelas jika uang gaji para korban tersebut berada ditangan terdakwa berhubung dengan jabatan terdakwa sebagai Bendahara Kecamatan Bacan Timur Selatan yang seharusnya melakukan pembayaran atas gaji guru/PNS di Kecamatan bacan Timur Selatan ;-----

----- Menimbang, bahwa pada kenyataannya terdakwa setelah mencairkan gaji para korban kemudian menggunakan uang tersebut untuk kepentingan yang lain yang tidak seharusnya dilakukan terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana terdapat didalam Pasal 374 KUHP di atas, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;---

----- Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Para Korban ;
- Perbuatan Terdakwa dapat berimbas kepada proses belajar mengajar di SD Pigaraja dan SD Tabangame tersebut oleh karena terdakwa tidak membayarkan gaji sebagian guru di kedua SD tersebut ;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatan tersebut ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya ;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari kerugian yang diderita para korban tersebut ;

----- Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus melihat *legal justice-nya* (*ketentuan perundang-undangan yang berlaku*), dan juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;-----

----- Menimbang, bahwa sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain untuk alat Pembetulan (*Corektik*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*prepentif*) selain tentu juga untuk tujuan Pemberantasan (*Represif*) sehingga diharapkan dapat mengurangi atau memberantas para pelaku tindak pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan dijatuhkan terdakwa sedang tidak ditahan, sedangkan terdakwa dijatuhi pidana sehingga kepadanya diperintahkan untuk ditahan ;-

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah menjalani masa penahanan sehingga masa penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangi dengan pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti karna sudah tidak diperlukan dalam pemeriksaan sehingga statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;-----

----- Mengingat Pasal 374 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **SUHARDI Hi. KASIM alias HARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN DENGAN PEMBERATAN** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) Bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah membayar langsung (LS) dengan No. SPM. 0003/SPM-LS/1.14.1/DAU/II/2011 ;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) masing-masing SPP-1,SPP-2 dan SPP-3 dengan nomor.0003/SPP.LS/1.20.1.14.1/DAU /II/2011 tanggal 28 Januari 2011 ;
 - 1 (satu) lembar rekening koran kantor camat bacan timur selatan dengan nomor rekening 09 0111 4966.Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis, Tanggal 22 Mei 2014, oleh kami: **KELIK TRIMARGO, S.H. M.H** , sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDINAL, S.H.** dan **MUSTAMIN, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Hari Rabu tanggal 28 Mei 2014, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampingi oleh USMAN SOLISA, S.Ap sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dan dihadiri oleh SULAIMAN A. RIFAI H, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Labuha serta dihadapan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

FERDINAL, S.H

MUSTAMIN, S.H. M.H

HAKIM KETUA MAJELIS

KELIK TRIMARGO, S.H. M.H

PANITERA PENGGANTI

USMAN SOLISA, S.Ap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)